



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan El Tari 1 Kecamatan Oebobo - Kota Kupang Prov.NTT

Telepon 0380-8430092

Laman : bawasluntt.go.id

Nomor : 076/PM.00.01/K.NT/06/2022
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : Instruksi

Kupang, 27 Juni 2022

Kepada
Yth, Ketua Bawaslu 22 Kabupatr/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur
masing-masing
di –
Tempat

1. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU – XVIII/2020

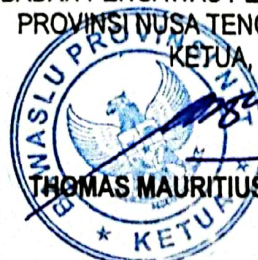
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengamatkan bahwa Peserta Pemilu untuk Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2024, agar Bawaslu Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kesbangpol Kabupaten/Kota untuk mendapatkan data terkini (update):

1. Nama dan alamat Partai Politik peserta Pemilu tahun 2019;
2. Nama dan alamat Partai Politik baru yang telah melapor di Pemerintah Kabupaten melalui Kesbangpol Kabupaten/Kota;
3. Nomor kontak Sekretariat Partai Politik baru yang sudah melapor di Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA



THOMAS MAURITIUS DJAWA, SH

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta,